



► BUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Warga Jogja Kena Denda Rp250.000

UMBULHARJO—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja kembali menindak sejumlah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Satu dari dua orang warga itu dikenai denda senilai Rp250.000.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dody Kurnianto mengatakan akhir Januari lalu pihaknya sudah menindak empat orang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di sejumlah titik.

Baru-baru ini petugas kembali menyeret dua orang warga ke meja hijau lantaran kasus yang sama. "Kami sekarang sifatnya

► Empat orang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di sejumlah titik.

► Warga disebut sudah mengetahui jam-jam petugas berpatroli untuk kemudian membuang sampah di perbatasan wilayah atau area gelap.

sudah operasi yustisi. Yang bulan lalu selain menahan KTP para pelanggar juga ada uang diberikan sanksi denda. Bulan ini ada dua warga lagi yang kami bawa ke meja hijau," kata Dody, Senin (13/2).

Dody menyebut, warga yang melanggar aturan pembuangan sampah sembarangan memang kerap kucing-kucingan dengan petugas penindakan yang berada di lapangan. Kerap kali saat menerima laporan dari masyarakat soal praktik membuang sampah sembarangan petugas malah tidak menemukan pelakunya. Warga disebut sudah mengetahui jam-jam petugas berpatroli untuk

kemudian membuang sampah di perbatasan wilayah atau area gelap.

"Tiap hari kami lakukan operasi. Misalnya menemukan yang dibuang sembarangan jam, misal informasi jam 02.00, kami lakukan operasi. Setelahnya mereka sudah ada lagi. Mereka membuang jam 00.00. Jadi kami juga kucing-kucingan tiap malam," ujarnya.

Efek Jera

Yang terbaru, dua orang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan dicokok petugas untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia mengklaim bahwa rata-rata warga yang membuang sampah sembarangan itu merupakan warga luar Jogja yang di wilayahnya jarang terdapat depo atau lokasi penampungan sampah.

"Dari dua orang warga itu satu orang dikenai denda senilai Rp250.000. Harapan kami ini bisa menimbulkan efek jera dan masyarakat sadar bahwa persoalan sampah ini perlu kerja bersama untuk menyelesaikan," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005